

ABSTRAK

Nama; Revy Ameliya Putri, 20382042043, **Tinjauan Mazhab Hanafi Terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus Desa Nyalabu Laok Pamekasan)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainol Yakin, M.HI

Kata Kunci : Jual Beli, Arisan, Tinjauan Mazhab Hanafi

Transaksi jual beli merupakan perilaku individu dan masyarakat yang ditujukan ke arah bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Salah satu transaksi jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini adalah transaksi jual beli arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yaitu: 1) bagaimana praktik Jual Beli Arisan Uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan? 2) bagaimana tinjauan Mazhab Hanafi terhadap Jual Beli Arisan Uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan?. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris (Socio Legal Research). Dan jenis pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memerlukan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil penelitian yang pertama dalam praktik jual beli Arisan Uang adalah pemilik arisan menawarkan arisannya kepada pembeli dengan menentukan harga beli, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli menyerahkan uang pada saat akad dan akan mendapatkan uang arisan pada saat arisan didapat. Kedua, berdasarkan tinjauan Mazhab Hanafi praktik jual beli arisan yang ada di Desa Nyalabu Laok Pamekasan termasuk pada jual beli fasid dimana secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya sehingga bertentangan dengan konsep jual beli karena salah satu syarat dari objek akad tidak terpenuhi yaitu objek tidak dapat diserahkan pada saat melakukan transaksi. Selain itu hukum dari praktik jual beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan haram dikarenakan mata uang yang diperjualbelikan jumlahnya tidak sama dan dalam transaksinya mengandung unsur riba karena pihak pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan terdapat aib yang tidak dihindari yaitu ketidakjelasan seperti mengenai waktu penyerahan barang dan waktu perolehan arisan uang, hal ini diperkuat oleh Bahtsul Masail yang menjelaskan haram hukumnya menjual belikan barang yang belum jelas.